

**PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK
ANAK KORBAN PERDAGANGAN OLEH ORANG TUA**

SKRIPSI



**Oleh :
ALFINA NORMA AULIA RAHMADANI**

NIM: 16.111.110.77

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2020

PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN
PERDAGANGAN OLEH ORANG TUA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

ALFINA NORMA AULIA RAHMADANI

NIM : 16.111.110.77

PEMBIMBING

Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.Hum

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum
2. Indi Nuroini S.HI., MH.
3. Wreda Danang, S.HI., M.H.

Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFINA NORMA AULIA RAHMADANI
Tempat/Tanggal Lahir : MAGETAN, 1 JANUARI 1999
NIM : 1611111077
Arah Minat : KEPIDANAAN
Alamat : PERUM TNI-AL BLOK A 24/35 DS
SUGIHWARAS KEC CANDI KAB SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERDAGANGAN OLEH ORANG TUA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Juni 2020

Penulis

Alfina Norma Aulia Rahmadani

NIM. 1611111077

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERDAGANGAN OLEH ORANG TUA”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing
3. Bapak Sri Moemponi, SH., MH selaku Dosen Wali
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberi dukungan moril maupun materill dan senantiasa mensupport dalam segala hal.

6. Teman-teman serta adik-adik yang ada di BEM FH dan DPM FH yang turut memberi support dan mendoakan.
7. Teman-temanku seperjuangan dan yang paling tersayang Samia, Dina, Desia, Nurul, Berel, Okta, Sisil, Anggik, dan kembar kembir yang selalu membantu dan memberi semangat dalam segala hal.
8. Teman-teman SMA saya Agita Puspa dan Anisa Safitri yang selalu setia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberi semangat dikala malas..
9. Serta teman-teman angkatan 2016 yang saling mendukung satu sama lain..

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan kepada rekan-rekan yang turut memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

Alfina Norma Aulia Rahmadani

16.111.110.77

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian	15
BAB II.....	20
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH ORANG TUA	20
A. HAK-HAK ANAK DALAM NEGARA HUKUM.....	20
B. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM.....	28
C. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK.....	31

BAB III.....	42
A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA	42
B. SANKSI PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU.....	51
BAB IV	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukannya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (konvensi hak-hak anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.²

Anak dibentuk dari pola pengasuhan orang tua dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dengan adanya pola pengasuhan orang tua terhadap anak dapat menjamin anak tumbuh dengan baik secara fisik, mental, sosial, juga seimbang dan selaras sesuai dengan harapan orang tua. Namun lingkungan juga berperan aktif dalam mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anak.

Anak memiliki Hak Asasi Manusia yang artinya anak dilindungi oleh Hukum sejak anak dalam kandungan. Hak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm.1

² *Ibid*, hlm.62

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak yang berkualitas dan berakhlak sejahtera.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa sehingga anak perlu adanya perlindungan khusus oleh orang tua. Di Era sekarang anak justru cenderung untuk menyimpang dari Hukum yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang baik dari lingkungan keluarga/sekolah/tempat tinggal, kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya kasih sayang dari orang tua juga berpengaruh untuk pola hidup anak dimasa akan mendatang.

Tidak bisa dipungkiri di generasi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup berkembang anak dapat dengan mudah mengakses apapun yang mereka ingin tau. Dalam era globalisasi sekarang kebutuhan dan gaya hidup semakin naik, dapat pula menjadikan anak melakukan apapun untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini anak dapat menjadi korban (*Viktimologi*) kejahatan seksual, Narkotika, eksploitasi dan lain-lainnya. Anak tidak hanya dapat menjadi Korban (*Viktimologi*) namun anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan tersebut.

Untuk menanggulangi permasalahan yang pada anak perlu adanya peran pengawasan oleh orang tua untuk membimbing, mengarahkan anak agar tidak terjerumus dalam lingkaran seperti itu, dan memperkuat akhlak anak.

Dengan adanya permasalahan seperti ini pemerintah juga berperan dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan hak-hak anak. Hak anak yaitu “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Namun di era sekarang anak banyak menjadi korban kejahatan seksual, eksploitasi atau narkoba dan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mirisnya lagi dalam zaman sekarang yang melakukan eksploitasi ialah dari keluarga terdekat atau bahkan kedua orangtuanya sendiri. Faktor ekonomis menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban oleh keluarganya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi hak anak dalam tindak pidana perdagangan orang oleh orang tua ?
2. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hak anak di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan proposal ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai 2 tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi hak anak dalam tindak perdagangan orang oleh orang tua.
- b. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan hak anak di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta memberikan informasi dalam penyelesaian tindak pidana kasus perdagangan anak . Penelitian bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan Hukum sistem pidana, khususnya mengenai penyelesaian kasus perdagangan anak dari perspektif viktimologi.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan sebagai upaya keikutsertaan dan berperan untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana upaya hukum atau undang-undang dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan anak. Serta penelitian ini dapat bermanfaat untuk melengkapi literatur pengetahuan khususnya dalam masalah penyelesaian tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua dengan modus pelunasan hutang dan dapat membantu mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademika Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah tindakan perdagangan anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara seseorang (*recht person*) yang melanggar kejahatan terhadap kepentingan umum dan bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan terbukti secara sah bersalah maka akan dikenakan hukuman.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Teori pemidanaan ini bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan untuk pelaku kejahatan dan juga sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa.

Pemidaan ialah salah satu tindakan untuk seorang penjahat dan mengandung konsekuensi-konsekuensi bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Pidana dijatuhkan karena berbuat jahat dan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang serupa.

Dalam masalah pemidanaan dikenal 2 sistem dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana yakni :

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidana didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebebasan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pemidaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

⁴ Moeljatnomor *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015, hlm.1.

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Dalam hukum pidana terdapat 3 teori, yaitu :

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus ada pembalasan. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Maka dari itu agar masyarakat atau korban mencapai kepuasan dan dipulihkan maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal kepada pelaku pembuat kejahatan. Makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan) .
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini memberikan pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana mempunyai tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijkeorde*), dan tujuan lainnya yaitu menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pidana ada beberapa teori tujuan yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu :

- a. Prevensi Khusus adalah pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan terpidana dapat menjadi seseorang yang lebih baik.
- b. Prevensi Umum adalah pengaruh pidana untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pidana lagi dengan cara memberikan efek jera bagi pelaku agar masyarakat yang melihat tidak ikut melakukan kejahatan seperti yang dilakukan pelaku dan adanya doktrin untuk masyarakat bahwa jika melakukan tindakan kejahatan maka akan dikenakan sanksi pidana, dengan adanya doktrin yang demikian membuat masyarakat takut untuk melakukan kejahatan .

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*) .
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*) .
- c. Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*).

3. Teori Gabungan

Disamping teori pembalasan (*absolute*) dan teori tujuan (*relatif*) tentang pemidanaan, dan dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan (*Absolute*) dan teori tujuan (*Relatif*), melahirkan teori ketiga yang didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada. Teori ketiga ini muncul dikarenakan adanya kelemahan pada teori pembalasan (*Absolute*) dan teori tujuan (*relative*), kelemahan kedua teori tersebut adalah :⁵

b. Kelemahan teori pembalasan (*Absolute*)

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuh dijatuhi

⁵ Koeswadi, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995 hlm. 11-12

pidana mati, melainkan harus dipertibangkan sesuai dengan alat bukti yang ada.

- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

c. Kelemahan teori tujuan (*Relatif*)

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula, misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan ini semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *Residive*.

Dalam teori gabungan ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Yang terpenting dari ketiga teori tersebut dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan yang berada di masyarakat, dan menimbulkan rasa damai, aman, dan nyaman kepada masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷

Selain akan mendapatkan sanksi kurungan orang yang melakukan tindak kejahatan juga akan mendapatkan sanksi sosial. Seseorang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya hal ini bertujuan agar tidak akan terjadi lagi kasus yang sama, menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan memulihkan kondisi masyarakat. Pertanggungjawaban juga harus adil bagi korban dan pelaku hal ini supaya tidak terjadinya tumpeng tindihnya hukum di negara kita.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Kesengajaan (opzet) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu

⁷ Moeljatno, Op Cit. hlm. 41

tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan

kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) Terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa

mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bawasannya seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dalam hukum adalah seseorang yang melakukannya dengan kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian proposal ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis hukum adalah penelitian yang mengkaji dan mendasarkan kepada hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Fokus dalam penelitian yuridis normatif adalah hukum positif, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan

⁸ Ibid, hlm. 48.

doktrin hukum, dan yurisprudensi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yaitu melalui perngkajian terhadap undang-undang tindak pidana perdagangan anak, undang-undang perlindungan anak serta berbagai undang-undang yang relevan dengan objek penelitian yaitu yuridis normatif yakni menganalisis permasalahan viktimologi terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian yuridis normatif, maka konsep penelitian yang tertulis dalam perundang-undangan dan sebagai kaidah atau norma, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para pakar Hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan viktimologi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah meneliti dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, hasil penelitian pakar hukum dan internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan diatas.

5. Pengolahan dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisi data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian –uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengikuti pembahasan dalam pembahasan materi proposal ini. Dalam proposal ini terdiri dari 4 bab yang dalam setiap babna terdiri dari sub bab agar para pembaca dapat memahami materi dalam proposal ini. penulis akan menguraikan secara bab demi bab yang terkait untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti dibawah ini:

Bab I

Pada Bab I penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang memuat penjelasan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Pada bab II ini membahas tentang konsep perlindungan hukum bagi hak anak dalam tindak pidana perdagangan orang oleh orang tua. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan bentuk-bentuk perdagangan orang dan Hak anak yang akan dijelaskan pada sub bab.

Bab III

Pada Bab III ini berisi tentang pengaturan terhadap perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana perdagangan anak. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan bentuk perlindungan hukum di Indonesia dan sanksi pidana yang akan dijelaskan pada sub bab.

Bab IV

Pada Bab IV ini merupakan penutup dari proposal ini, dalam bab ini penulis menjelaskan dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Kesimpulan mengenai keseluruhan hasil penulisan dan pandangan dari penulis mengenai isi dari penulisan ini.
2. Saran, dalam hal ini penulis memberikan saran yang belum dilakukan dan atau telah dilakukan namun belum efektif pada penulisan sebelumnya.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH ORANG TUA

A. HAK-HAK ANAK DALAM NEGARA HUKUM

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum hal itu tertuang pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Karena Indonesia adalah negara hukum maka segala yang ada di Negara ini diatur oleh Hukum. Sama halnya dengan Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 *juncto* Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Indonesia adalah negara hukum maka konsep perlindungan anak juga diatur dan telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang nomor.23 tahun 2002, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor.35 tahun 2014 perlindungan anak ialah “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam penjelasan pasal diatas seorang anak wajib dilindungi oleh orang tua kandung/orang tua wali. Dan anak berhak mendapatkan hak-hak anak sesuai disebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor.35 tahun 2014 ialah “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang melanggar dari hak-hak anak sesuai yang diatur dalam pasal 1 ayat (12) akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara atau bahkan pencabutan hak anak apabila seorang orangtua tega melakukan eksploitasi terhadap anaknya dan tidak melindungi hak-hak dari anak tersebut.

Adapun tujuan perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) yang terdapat dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana diatur pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak .⁹

Dalam Undang-Undang dijelaskan bawasannya anak tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Diskriminasi sendiri memiliki arti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Jadi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip dasar konvensi anak tidak boleh mendapatkan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga lainnya baik

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 70

secara warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya. jadi anak harus mendapatkan hak yang sama sesama warga Negara Indonesia.

Indonesia mengatur hukum tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰

2. Hak-hak Anak

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor.23 tahun 2002, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor.35 tahun 2014 perlindungan anak ialah “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam penjelasan pasal diatas seorang anak wajib dilindungi oleh orang tua kandung/orang tua wali. Dan anak berhak mendapatkan hak-hak anak sesuai disebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 ialah “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

¹⁰ Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Adapun tujuan perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) yang terdapat dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

a. Hak Anak Oleh Perlindungan Negara

Negara perlu memberikan perlindungan pada hak-hak anak, hal ini dijelaskan pula pada pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Hal ini dijelaskan pula pada Undang-undang pasal 20 yang menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Negara atau Pemerintah ialah yang paling utama memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Cara untuk pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak telah dijelaskan pada Undang-undang nomor 23 tahun

2014 pasal 21 ayat (1) yang berisi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Hal ini memberikan arti bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pemenuhan hak anak tanpa membedakan segala sesuatunya sesuai yang dijelaskan pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Cara untuk pemerintah menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak¹¹. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas menjamin pemenuhan hak anak namun Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah¹².

Perlindungan Hak anak oleh pemerintah pusat ialah dengan dibentuknya Lembaga perlindungan anak demi memenuhi hak anak sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor.35 tahun

¹¹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 21 ayat (3)

¹² Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 21 ayat (4)

2014. Adapun Lembaga yang ada di Indonesia adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang mempunyai tugas sesuai dengan pedoman pada pasal 76 Undang-undang perlindungan anak dan pasal 3 Keppres nomor.77 tahun 2003, dinyatakan KPAI memiliki tugas yaitu :

- A. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi
 - b. Menerima pengaduan masyarakat
 - c. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak.
- B. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.¹³

Selain pemerintah pusat pemerintah daerah juga memiliki cara untuk memberi perlindungan pada hak anak, Kebijakan yang akan dibuat pemerintah diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota yang ramah terhadap anak¹⁴, adapun yang dimaksud kabupaten atau kota yang ramah anak sesuai

¹³ Bambang Waluyo,SH.,MH *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm.81-82

¹⁴ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 21 ayat (5)

dengan Peraturan Menteri nomor.12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota ramah anak ialah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak¹⁵.

b. Hak Oleh Perlindungan Orang Tua

Orang tua memiliki peran penting bahkan peran utama dalam menjaga Hak Anak jika Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Keluarga atau orangtua memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar dalam memberi hak kepada anak. Orangtua menjadi yang paling utama dalam mendidik anaknya. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang tentang perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014

¹⁵ Peraturan Menteri 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten/kota layak anak

¹⁶ Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014

yang mengatur tentang kewajiban dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya yaitu :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam penjabaran pasal diatas orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dari diskriminasi,eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan dari ketidakadilan dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat sekitar (tetangga atau teman bermain anak).

B. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut Satijipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum.¹⁷

¹⁷ Ibid hal 54

Perlindungan hukum berhak didapatkan setiap orang, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan bagi hukum. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini perlindungan korban belum manampakkan pola yang jelas karena perlindungan korban saat ini merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Dalam perlindungan tidak langsung belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena kenyataan pada hukum yang berada pada negara kita belum mencapai suatu keadilan dan menjamin kepastian hukum.

Sama halnya dengan perlindungan hukum pada anak yang belum mencapai keadilan dan kepastian hukum, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya perdagangan anak yang ada di Indonesia.

Dalam pasal 63 ayat (3) Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 mnjelaskan bahwa "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam penjelasan pasal diatas konsep perlindungan hukum pada anak korban perdagangan ialah mendapatkan upaya-upaya yang dijelaskan pada pasal 63 ayat (3). Apabila anak menjadi korban perdagangan anak maka anak berhak mendapatkan upaya rehabilitasi dan mendapatkan pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban perdagangan.

Upaya rehabilitasi dilakukan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, menurut pasal 35 ayat (2) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk :

1. motivasi dan diagnosis psikososial
2. perawatan dan pengasuhan
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. bimbingan mental spiritual
5. bimbingan fisik
6. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial
7. pelayanan aksebilitasi
8. bantuan dan asistensi sosial
9. bimbingan resosialisasi
10. bimbingan lanjut
11. rujukan

C. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

1. Kriteria Perdagangan Anak

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁸

Perdagangan anak ialah segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak

¹⁸ Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang nomor.21 tahun 2007

jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak

Bentuk-bentuk perdagangan Anak sangat beragam hingga terkadang orang tua atau anak tidak sadar bila sedang terjebak dalam perdagangan Anak. Disini saya akan memberikan contoh modus operandi dalam perdagangan Anak.

1. Pekerja Migran

Pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini dapat diartikan Pekerja Migran adalah seseorang yang berpindah tempat untuk bekerja dan menerima upah.

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih berada diwilayah Republik Indonesia. Contoh pekerja migran internal

¹⁹ Edi Suharto, Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>; 1 Oktober 2013

(dalam negeri) adalah orang yang bertempat tinggal didesa mencari pekerjaan yang ada dikota (*rural to urban migration*) sebagai asisten rumah tangga, atau pekerjaan yang lainnya.

Pekerja Migran Internasional (luar negeri) adalah orang yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di negara lain. Contoh pekerja migran internasional (luar negeri) adalah para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggalkan Indonesia untuk mengisi kekosongan pekerjaan yang ada pada negara lain.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkarjakan anak dibawah umur. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Dalam hal ini pekerja anak dapat merujuk pada perdagangan anak, perdagangan anak adalah segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut

²⁰ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak – anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

- a. Anak – anak yang dilacurkan.
- b. Anak – anak yang di pertambangan.
- c. Anak – anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak – anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak – anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak – anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak – anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan – bahan peledak.
- h. Anak – anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak – anak yang bekerja di Industri rumah tangga
- k. Anak – anak yang bekerja di perkebunan.
- l. Anak – anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.

- m. Anak – anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.²¹

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak – anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotik (sale, production and trafficking drugs), perdagangan anak (trafficking of children), pelacuran anak (children of prostitution), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai (child labour in off-shore fishing), pertambangan (mining), dan anak – anak yang bekerja di industri sepatu (footwear).²²

Di Indonesia sendiri pekerja anak sulit dihindari karena banyak factor yang mengharuskan anak bekerja salah satunya ialah factor ekonomi. Pekerja anak banyak menimbulkan kerugian karna anak tidak mendapatkan hak-haknya dan rentan terhadap eksploitasi anak.

3. Kejahatan Prostitusi

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-

²¹ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I.

²² International Labour Organization, Bunga – Bunga di Atas Padas: Fenomormena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Jakarta : ILO – APEC, 2004, Hal. 150

lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.²³ Kejahatan prostitusi ialah kejahatan penjualan jasa seksual, orang yang menggunakan jasa seksual harus memberi upah atau imbalan lainnya kepada orang yang menjual jasa prostitusi.

Prostitusi tidak hanya ada pada kalangan orang tua, bahkan anak juga sudah menjadi korban dari kejahatan prostitusi. Prostitusi anak ialah tindakan menjual atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang (keluarga atau teman) kepada orang lain untuk mendapatkan uang atau imbalan lainnya.

Di Indonesia kejahatan prostitusi marak terjadi korbannya mencakup anak-anak dan orang dewasa. Banyak modus yang ditawarkan salah satunya ialah dijanjikan diberikan pekerjaan sebagai penjaga toko, pekerja pabrik, pegawai restoran, dan sebagainya. Mereka terkadang sadar akan menjadi pekerja seks namun dikarenakan adanya paksaan dan dikekang dibawah tekanan mereka terpaksa melakukannya.

4. Perdagangan Anak melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Adopsi adalah suatu kegiatan pengangkatan anak milik orang lain sebagai anak sendiri. Adopsi di Indonesia telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1973 dan telah disempurnakan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun

²³ Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012), hal. 81

1983 yang berisi penetapan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, dan berisi tentang tata cara pengangkatan anak yaitu :

“ Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi material secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat “.

Pengangkatan anak memiliki prosedur yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan untuk tetap melindungi hak-hak anak yang akan di adopsi dan memperkecil kemungkinan adanya tindakan kejahatan seperti eksploitasi anak. Walaupun pengangkatan anak telah diperketat masih banyak oknum yang melakukan pengangkatan anak secara illegal dan bahkan ada yang mengadopsi anak untuk dijual dan dieksploitasi.

5. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan

dalam prostitusi. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi di masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.²⁴

Dalam perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan biasanya dilakukan oleh pria berwarga negara asing dengan wanita asal Indonesia. Salah satu modus operandi ialah pernikahan yang dilakukan karna adanya unsur keterpaksaan. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila dalam perkawinannya terjadi eksploitasi.

Banyak kasus yang melibatkan perempuan di bawah umur dan pemalsuan dokumen. Kebanyakan pernikahan difasilitasi oleh calo setempat dan Singkawang, Kalimantan Barat dengan upacara dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah, terkadang tanpa sepengetahuannya, sehingga jika ingin kembali ke Indonesia mengalami kesulitan.²⁵

²⁴ Farhana op.cit hal 47

²⁵ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : USAID, 2003, Hal 125

6. Penjeratan Hutang

Dalam modus operandi ini pelaku sengaja menjanjikan korban dengan pekerjaan yang layak namun pada kenyataannya korban dipekerjakan dengan tidak layak dan ketika korban melarikan diri korban dijerat hutang. Hutang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum dan biaya hidup korban yang ditanggung pelaku. Yang lebih parah lagi jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku ini ternyata di dua kalilipatkan dan disertai bunga untuk masing-masing.²⁶

7. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara illegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak enam modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan organ tubuh manusia secara illegal, yaitu:

- a. Dalam beberapa kasus, pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Jika korban menolaknya, pelaku akan membunuhnya.

²⁶ <https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-pemerdagangan-orang.html> diakses pada tanggal 7 juni 2020 jam 21.00

- b. Dalam beberapa kasus, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau tidak membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.
- c. Pelaku membujuk anak-anak jalanan agar tinggal dirumah mereka dengan janji bahwa mereka akan dicukupi segala kebutuhannya. Setelah beberapa hari tinggal dirumah pelaku, anak-anak tersebut dibunuh dan sebagian organ tubuhnya diambil dan dijual untuk keperluan transplantasi organ.
- d. Anak-anak yang diadopsi antar negara secara illegal sebagian dari mereka dimutilasi dan diambil sebagian organ tubuhnya untuk kepentingan ekonomis pelaku.
- e. Korban dijanjikan kerjaan dengan gaji besar di luar negeri. Pelaku biasanya meminta korban untuk tinggal sementara dirumah pelaku dan memberikannya keterampilan kerja. Setelah korban merasa nyaman dengan pelaku, pelaku kemudian membunuh korban.
- f. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi oleh pelaku, tetapi pelaku memaksa korban untuk mendatangi kesediaannya diambil salah satu organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Akibatnya,

ketika korban bekerja, mereka tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang dipekerjakan pekerja pada umumnya.²⁷

3. Perdagangan Anak oleh Orang Tua

Menurut ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan Anak oleh orang tua yaitu orang tua sebagai pelaku perdagangan Anak. Orang tua yang seharusnya memenuhi hak anak tetapi malah sebagai pelaku perdagangan anak, banyak contoh kasus di Indonesia orang tua sebagai pelaku perdagangan anak.

Di Surabaya orang tua menjual anaknya yang masih bayi kepada orang lain dengan dalih adopsi anak namun tidak melalui jalur hukum, padahal jika ingin mengadopsi anak harus melalui jalur hukum yaitu persidangan di pengadilan. Di Kalimantan juga terdapat orang tua yang menjual dan mengeksploitasi anaknya kepada pria hidung belang dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁷ <https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-pemerdagangan-orang.html> diakses pada tanggal 7 juni 2020 jam 21.10

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama orang tua menjual anaknya. Keperluan dan kebutuhan yang semakin banyak menyebabkan membutuhkan uang yang sangat banyak, terlilit hutang dan motif-motif lainnya yang membuat orang tua nekat melakukan kegiatan tidak terpuji itu. Tak sedikit pula ada orang tua melakukan eksploitasi pada anak untuk memenuhi hasrat hidup yang banyak namun tidak memiliki keahlian dan mengakibatkan memilih jalan pintas untuk memenuhinya.

BAB III

PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

1. Bentuk kasus perlindungan hukum di Indonesia

Kasus perdagangan anak di Indonesia kerap sekali terjadi dengan berbagai modus operandi, mirisnya ada orang tua yang tega menjadi pelaku perdagangan anak. Seperti yang terjadi di Surabaya, seorang ibu (I) tega menjual anaknya yang masih berumur 11 bulan karena terlilit hutang dan tagihan arisan online. Ibu ini menjual anaknya kepada wanita asal Bali (N) dengan harga Rp.15.000.000,-. Padahal jika N ingin mengadopsi anak yang dimiliki I, N dapat mengadopsinya dengan jalur hukum sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002.

Indonesia telah mengatur pengangkatan anak (adopsi) dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang dijelaskan pada pasal 30 yaitu “pengangkatan anak hanya dilakukan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bawasannya anak tidak boleh diadopsi dan mengasampingkan kepentingan bagi anak dengan mengabaikan hak-hak anak.

Perlindungan hukum dalam pengangkatan anak (adopsi) harus diperhatikan secara jelas, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Hal ini bermaksud setiap warga negara memiliki perlindungan yang sama dimata hukum karena hukum berasaskan *equality before the law* (persamaan dimata hukum).

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menjelaskan pada pasal 41 bahwa “Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak”. Dari penjabaran pasal diatas pemerintah dan masyarakat wajib melaporkan apabila dalam kasus pengangkatan anak (adopsi) orang tua angkat melakukan perbuatan hukum kepada anak dan merampas hak-hak yang seharusnya didapatkan anak.

Dari penjelasan pasal diatas pengaturan perlindungan pengangkatan anak di Indonesia sudah cukup diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia maka pengangkatan anak tersebut termasuk illegal dan akan ada sanksi pidana yang mengatur.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.54

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

2. Hak untuk korban

Anak yang menjadi korban perdagangan anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya yang telah dirampas oleh pelaku perdagangan anak. Salah satu hak yang harus didapat korban ialah mendapat ganti kerugian, Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Pengukuran ganti kerugian yang baik dapat dilihat pada dapat tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang tepat, cepat dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Oleh karena itu, keefektifan suatu peraturan perundang-undangan ganti kerugian harus diberlakukan dengan adil serta menjamin kesejahteraan korban.

Mengenai hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapatkan tempat kediaman sementara;
- k. mendapatkan tempat kediaman baru;
- l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum; dan/atau

- n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. mendapat pendampingan.

Dalam hal ini penjelasan diatas hak yang paling utama dalam kasus perdagangan anak dengan modus operandi pengangkatan anak (adopsi) yaitu mendapatkan tempat kediaman sementara karena orang tua menjadi pelaku dari kasus perdagangan. perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 51 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang menjelaskan hak-hak yang didapatkan korban perdagangan yaitu :

1. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah

apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

2. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Korban perdagangan anak juga mendapatkan restitusi, hal ini dijelaskan pada pasal 71D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak memperoleh dari perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun.

Berbeda dengan hak restitusi yang diberikan oleh negara, restitusi terhadap anak ini dibayarkan dari pelaku dan atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis kepada pengadilan dan diajukan sebelum putusan pengadilan. Restitusi yang diberikan oleh

pelaku selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai tindak pidana, dan/atau mengganti mengganti biaya perawatan medis atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan.

Memberikan pendampingan kepada anak saat proses hukum berjalan, anak yang telah menjadi korban eksploitasi seks komersial terkait upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi anak akan dirujuk ke shelter. Anak yang menjadi korban kekejaman seksual seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mudah terserang penyakit yang akan mengganggu ketengan jiwanya. Ketidakmampuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk hidup normal dan berinteraksi kembali di masyarakat harus diberikan perlakuan khusus sebagai upaya pemberian bantuan hukum bagi anak korban eksploitasi seks komersial.

3. Upaya peningkatan kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak adalah suatu aspek yang penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas dalam penegakkan hak-hak anak. Kesejahteraan anak juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korban tindak pidana pada anak. UNICEF telah menyusun strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perlindungan anak, yaitu:

1. *Supporting parents, caregivers and families*

mendukung orang tua, pengasuhan, dan keluarga. Tiga hal itu berupaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya

kekerasan dalam lingkup keluarga. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai “*parenting skill*”. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang tua melakukan kekerasan verbal maupun non verbal. Orang tua adalah guru pertama untuk anak maka dari itu orang tua harus menguasai segala tentang *parenting skill*. Agar tidak terjadi penyimpangan oleh orang tua dikemudian hari.

2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges*

Membantu anak-anak dan mengelola risiko dan tantangan. Dalam hal ini orang tua turut serta membantu anak, mengelola resiko apabila terjadi kekerasan pada anak baik disekolah atau dilingkungan bermain anak. Orang tua mengajarkan anak berfikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*

Mengubah sikap dan norma sosial, dalam hal ini orang tua memberikan pengetahuan mengenai respon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Mengajarkan memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di

masyarakat sehingga kita dapat melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.

4. *Promoting and providing support services for children*

Mempromosikan layanan untuk anak dan menyediakan layanan dukungan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal. Hal ini mengedukasi masyarakat agar tidak menganggap remeh tindak kekerasan dan apabila terjadi dilingkungan sekitar dapat dengan cepat meminta bantuan dan melaporkannya.

5. *Implementing laws and policies that protect children*

Menerapkan hukum dan polisi untuk melindungi anak. Adanya perlindungan hukum dan kebijakan hukum untuk melindungi anak. Negara memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak dengan cara membuat kebijakan hukum. Pemerintah harus membangun

kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.

6. *Carrying out data collection and research*

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak.

B. SANKSI PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU

Di Indonesia kasus perdagangan anak oleh orang tua sangatlah beragam, dari mulai eksploitasi hingga pengangkatan anak (adopsi) yang berujung pada perdagangan anak. Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia diperbolehkan namun harus melalui prosedur yang berlaku. Telah dijelaskan prosedur pengangkatan anak pada PP nomor 54 tahun 2007, yaitu :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;

7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sedangkan bagi anak itu sendiri harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
4. memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya mengenai prosedur pengangkatan anak dimana permohonannya diajukan ke Dinas Sosial dan penetapannya oleh

pengadilan. Secara lengkap tahapan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

Tahap Persiapan Dokumen, Pada tahap ini pasangan calon orang tua angkat mempersiapkan beberapa dokumen untuk diajukan ke dinas sosial setempat. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

1. Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah;
2. Akta Kelahiran calon anak angkat;
3. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari kepolisian;
4. Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak;
5. Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi;
6. Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat;
7. Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
8. Dalam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat Persetujuan

dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak)

Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat, Uji kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

Tahap Pengasuhan Sementara, Apabila calon orang tua yang telah dinyatakan layak untuk mengangkat anak maka selanjutnya dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

Tahap Rekomendasi Dinas Sosial Dalam hal calon orang tua angkat dinilai layak menjadi orang tua angkat setelah melalui tahapan pengasuhan sementara selama 6 bulan, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.

Tahap Pertimbangan Kementrian Sosial, Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Pada tahap ini, jika Tim

PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

Tahap Penetapan Pengadilan, Surat Keputusan Kementrian Sosial yang menyetujui pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.²⁹

Indonesia telah mengatur tata cara pengangkatan anak (adopsi) hal ini bertujuan agar anak tidak kehilangan hak yang dimilikinya walaupun telah Bersama orang tua angkatnya. Dalam pasal 76F Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Apabila pasal tersebut dilanggar maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 83 Undang-

²⁹ <https://klinikhukum.id/syarat-dan-prosedur-pengangkatan-anak/> diakses di sidoarjo tanggal 20 juni 2020 pukul 01.00 wib

undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Orang tua sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berisi :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

apabila orang tua tidak melakukan seperti apa yang dijelaskan pada pasal 26 maka hak asuh pada orang tua dapat dicabut, pencabutan hak asuh orang tua juga dijelaskan pada pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berisi sebagai berikut :

Dalam hal tersebut orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan

pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan hak anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perdagangan anak ialah segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak.

Indonesia adalah negara hukum maka konsep perlindungan anak juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 ialah “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak berhak mendapatkan hak-hak anak sesuai disebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor.35 tahun 2014 ialah “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Apabila anak menjadi korban perdagangan anak, anak berhak mendapatkan upaya rehabilitasi (baik dalam lembaga maupun di luar lembaga), upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Di Indonesia sendiri pekerja anak sulit dihindari karena banyak faktor yang mengharuskan anak bekerja salah satunya ialah factor ekonomi. Pekerja anak banyak menimbulkan kerugian karna anak tidak mendapatkan hak-haknya dan rentan terhadap eksploitasi anak.

Pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya tindak pidana, termasuk penanganannya di lembaga peradilan

Anak yang menjadi korban perdagangan anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya yang telah dirampas oleh pelaku perdagangan anak. Salah satu hak yang harus didapat korban ialah mendapat ganti kerugian, Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Pengukuran ganti kerugian yang baik dapat dilihat pada dapat tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang tepat, cepat dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan anak perlu penekanan dalam hukuman bagi para pelaku perdagangan anak supaya perdagangan anak di Indonesia dapat berkurang dan para pelaku mendapatkan efek jera. Indonesia juga perlu menjaga dan melindungi hak anak dengan baik. Perlindungan terhadap korban juga perlu diperhatikan apakah telah

terlaksana dengan baik atau belum karna melihat fakta dilapangan yang belum sesuai dengan Undang-undang.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak harus lebih diperbaiki karena dalam Undang-undang hanya ada restitusi dari pelaku namun belum dijelaskan restitusi atau ganti rugi apabila pelaku perdagangan adalah orangtua dari korban perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mohammad Taufik Makarao,dkk, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013

Moeljatno, *Asas-asaa Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan macam-macam Pidana dalam rangka pembangunan Hukum Pidana*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1995

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2001

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011

Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta:Gosyen Publishing, 2012

Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta:USAID, 2013

Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota layak anak

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang dirubah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) *Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres Nomor 59 tahun 2002.

INTERNET

<https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-pemerdagangan-orang.html>

diakses pada tanggal 7 juni 2020 jam 21.00

<https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-pemerdagangan-orang.html>

diakses pada tanggal 7 juni 2020 jam 21.10

<https://klinikhukum.id/syarat-dan-prosedur-pengangkatan-anak/> diakses di sidoarjo

tanggal 20 juni 2020 pukul 01.00 wib

LAIN-LAIN

International Labour Organization, *Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, Jakarta:ILO-APEC, 2004.

Edi Suharto, Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial,

<http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>; 1 Oktober 2013